



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0874/KEP/II.3.AU/A/2022

TENTANG

KEWAJIBAN BEBAN MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektivitas kinerja dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu ditetapkan kewajiban mengajar bagi dosen.
b. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tanggal 19 September 2022.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor: 017/BPH-KEP/II.3.AU/I/2017 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN BEBAN MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
- KESATU : Kewajiban beban mengajar bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah 10 SKS per semester.
- KEDUA : Kelebihan beban mengajar bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah maksimal 6 SKS per semester.
- KETIGA : Kelebihan beban mengajar bagi Dosen Tetap sebagaimana DIKTUM KEDUA akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- KEEMPAT : Beban maksimal mengajar bagi Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah 6 SKS per semester.
- KELIMA : Apabila beban mengajar dosen tetap dan dosen tidak tetap melebihi ketentuan sebagaimana pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT, tidak mendapatkan honorarium.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Shafar 1443 H
19 September 2022 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP.012.05.1.1968.01.021

- Tembusan :
1. Wakil Rektor
 2. Dekan/Direktur
 3. Kepala Biro
 4. Yang bersangkutan